



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN DINAS SOSIAL PEKANBARU DALAM PEMBANGUNAN
PANTI SOSIAL BAGI PENGEMIS DAN GELANDANGAN
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG KETERTIBAN SOSIAL**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Untuk
Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Strata Satu (S1) Ilmu Hukum (S.H)



Oleh :

DIAN REZEKY
NIM:11627104189

UIN SUSKA RIAU

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2020M/1441H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul *“Peran Dinas Sosial Pekanbaru Dalam Pembangunan Panti Bagi Pengemis Dan Gelandangan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial”*

Nama : DIAN REZEKY
 NIM : 11627104189
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk di ujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juli 2020

Pembimbing Skripsi

SYAFRINALDI.SH.MH.
NIP. 198109232006041004

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, **“PERAN DINAS SOSIAL PEKANBARU DALAM PEMBANGUNAN PANTI SOSIAL BAGI PENGEMIS DAN GELANDANGAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2008”**, yang ditulis oleh :

Nama : DIAN REZEKY
 NIM : 11627104189
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :
 Hari / Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2020
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Secara Online (Daring)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Agustus 2020
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Firdaus, SH, MH.

Sekretaris
H. Henrizal Hadi, Lc., M.A.

Penguji I
Bambang Hermanto, M.Ag.

Penguji II
Dr. Abu Samah, MH.

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 196803 1 005



SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dian Rezeky
NIM : 11627104189
Tempat/Tanggal Lahir : Tembilahan, 25 maret 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PERAN DINAS SOSIAL PEKANBARU DALAM PEMBANGUNAN PANTI SOSIAL BAGI PENGEMIS DAN GELANDANGAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2008 ”** adalah benar hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri, duplikat, plagiat, dan/atau dibuat oleh orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian besar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 11 Agustus 2020
Yang Membuat Pernyataan

DIAN REZEKY
NIM. 11627104189

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial membawa dampak positif bagi perkembangan di kota Pekanbaru. Aturan tersebut mengatur dan menertibkan gelandangan di Pekanbaru dan memberikan kearah yang lebih baik. Arahan yang diberikan oleh dinas sosial kota Pekanbaru kepada pengemis dan gelandangan yaitu memberikan pembinaan kepada para pengemis dan gelandangan agar tidak menggelandang ataupun menengemis di jalanan kota Pekanbaru. Tujuan untuk mengatur dan menertibkan pengemis dan gelandangan di Pekanbaru diperlukannya Panti Sosial bagi pengemis dan gelandangan agar terlaksanakan secara maksimal. Seperti yang diamanatkan didalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban sosial pasal 9 ayat 1 salah satunya adalah pembangunan panti sosial bagi pengemis dan gelandangan yang mempunyai program dalam bidang pelayanan rehabilitasi dan pemberian bimbingan ketrampilan (*workshop*) bagi gelandangan dan pengemis sehingga mereka dapat mandiri dan tidak kembali menggelandang dan mengemis.

Masalah pokok dalam skripsi ini adalah Peran dinas sosial kota Pekanbaru dalam pembangunan panti sosial bagi pengemis dan gelandangan yang sejatinya memiliki maksud dan tujuan yaitu dibangunnya panti sosial di kota Pekanbaru dapat menampung dan memberikan pelatihan seperti pemberian bimbingan keterampilan (*Workshop*) bagi pengemis dan gelandangan sehingga mereka dapat mandiri dan tidak kembali menggelandang dan mengemis. Namun dalam pelaksanaan penyediaan panti sosial bagi pengemis dan gelandangan di Pekanbaru belum dilaksanakannya pembangunan panti sosial dengan seharusnya menurut peraturan daerah kota Pekanbaru sehingga kurang maksimalnya kinerja yang dilakukan oleh dinas sosial kota Pekanbaru dalam pemberian pelayanan rehabilitasi dan pelayan sosial agar pengemis dan gelandangan dapat mandiri dan tidak lagi menggelandang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari jenisnya yaitu tergolong dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Adapun penulis melakukan penelitian ini pada Dinas Sosial Provinsi Riau, kemudian populasi pada penelitian ini ialah 1 orang Kepala dinas sosial dan 1 orang Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia di Dinas Sosial Provinsi Riau dengan seluruh populasi, diambil sebagai sample oleh penulis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran dinas sosial Pekanbaru dalam pembangunan panti bagi pengemis dan gelandangan belum terlaksana dengan mana semestinya, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara penulis kepada kepala dinas sosial Provinsi Riau dan kepala bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia di Dinas Sosial Provinsi Riau. Adapun kendala yang dihadapi dalam pembangunan panti sosial bagi pengemis dan gelandangan di Pekanbaru yaitu adanya factor penghambat dalam rangka melaksanakan fungsi rehabilitasi sosial adalah kompetensi pegawai bidang rehabilitasi sosial kurang memadai dan jumlah personil yang mengurus bidang rehabilitasi sosial kurang karena jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Pekanbaru, sarana penunjang

kegiatan seperti panti rehabilitasi sosial milik Dinas Sosial kota Pekanbaru jumlahnya sangat sedikit yaitu hanya satu panti rehabilitasi, minimnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk membangun Panti Sosial bagi Pengemis dan Gelandangan, kurangnya sosialisasi tentang penyandang masalah Kesejahteraan sosial oleh pemerintah Kota Pekanbaru, Dinas Sosial Kota Pekanbaru maupun instansi terkait sehingga peran serta masyarakat masih kurang.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Karunianya kepada Penulis, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“PERAN DINAS SOSIAL PEKANBARU DALAM PEMBANGUNAN PANTI SOSIAL BAGI PENGEMIS DAN GELANDANGAN BERDASARKAN PERDA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG KETERTIBAN SOSIAL”** dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Shalawat dan salam tetapa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah berjasa dan berhasil mengantarkan umat manusia kejalan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Penulisan skripsi ini ialah bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, begitu juga dengan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang menmbangun untuk melengkapi skripsi ini dan sebagai bahan masukan bagi penulis untuk menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tinggimya kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ayahanda Rusli dan Ibunda Asnawati, yang merupakan orang tua dari penulis yang telah berjasa mendidik membesarkan penulis dari kandungan sampai besar saat ini. serta Kakek, Nenek, Paman dan Tante serta Sepupu penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis untuk cepat menyelesaikan program Sarjana ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor dari Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau beserta seluruh staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan, Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr.Wahidin, M.Ag selaku wakil Dekan II, Bapak Dr, H.Maghfirah, MA selaku wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau, yang telah banyak memberikan bimbingan selama mengikuti perkuliahan.
4. Bapak Firdaus, S.H, MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, dan Bapak Muslim,S.Ag,S.H,M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau beserta seluruh staf-stafnya.
5. Bapak Ahmad Adri Riva'i.M,ag.selaku Dosen Penasehat Akademik penulis.
6. Bapak Syafrinaldi,SH,MH.selaku pembimbing skripsi yang sudah memberikan bimbingan, nasehat, masukan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan banyak bimbingan serta Ilmu Pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
8. Bapak Drs. H. Dahrius Husin, M, M sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau beserta seluruh staf-stafnya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengambilan data dan Informasi dalam penulisan Skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan penulis dalam menuntut Ilmu di jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau
10. Dan kepada seluruh pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini namun tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi pihak yang memerlukan dan menambah pengetahuan dibidang Ilmu Hukum.

Wassalam.

Pekanbaru, JULI 2020

Penulis

DIAN REZEKY
NIM. 1162710396



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	15

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Sosial Provinsi Riau.....	16
1. Sejarah Dinas Sosial Provinsi Riau	16
2. Sejarah Berdirinya Dinas Sosial Provinsi Riau	18
3. Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Riau	23
4. Pimpinan Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau	25
5. Visi Dan Misi Dinas Sosial Provinsi Riau	27
6. Organisasi Dinas Sosial Provinsi Riau.....	28
7. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Riau.....	28

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Tentang Peran.....	35
B. Pengertian tentang Panti Asuhan	38
C. Tentang Pengemis.....	43
D. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial.....	43

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pembangunan Panti Sosial Bagi Pengemis Dan Gelandangan di Pekanbaru Berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2008.....	52
--	----

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


B. Faktor Penghambat Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Pasal 9 Ayat 1 Terhadap Pembangunan Dan Rehabilitas Panti Sosial Bagi Pengemis Dan Gelandangan.....	56
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Populasi Dan Sample



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional telah mengambil aktif dalam meningkatkan kualitas hidup demi terwujudnya kehidupan dan penghidupan masyarakat yang layak dan bermartabat. pembangunan bertujuan untuk mewujudkan hidup yang lebih baik dari sebelumnya atau kesejahteraan sosial. Karena itu keberhasilan suatu pembangunan sedikit banyak ditentukan oleh pemerintah mampu mengatasi masalah yang berkaitan dengan dana atau uang. Nyaris tidak kita temukan dimana sebuah masyarakat yang tidak pernah berhadapan dengan masalah, yang di mana masyarakat mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, dimana seluruh individu dari masyarakat di dalamnya tersebut berfungsi sosial secara baik, seluruh anggotanya memiliki kemampuan penuh dalam mengakses sumber-sumber ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial dengan sempurna. Tentu tidak pernah kita temui masyarakat yang demikian, masalah tidak pernah terlepas dari kehidupan bermasyarakat. Permasalahan dalam melaksanakan pembangunan, selalu berkaitan dengan masalah kemiskinan, dimana masalah kemiskinan ini merupakan masalah yang sulit diselesaikan dari dulu hingga sekarang.¹

¹Jimly Assididqqie, *Perihal Undang-undang*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h. 32-33.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Setiap masalah tentu tidak muncul dengan sendirinya melainkan karena adanya berbagai faktor, demikian dengan kemiskinan yang terjadi di kota, yaitu terjadi sebagai dampak dari pembangunan, setiap wilayah menginginkan terjadinya pembangunan yang dapat dinikmati atau diakses oleh seluruh lapisan masyarakatnya, namun kondisi tersebut sangat kontradiktif dengan kegiatan pembangunan di perkotaan, kondisi di kota dituntut untuk mampu melakukan pembangunan, dengan maksud untuk melengkapi sarana dan prasarana kota yang memadai. Tuntutan tersebut kemudian memarginalkan sekelompok masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang memadai.²

Pembangunan perkotaan yang semakin pesat dibandingkan dengan pembangunan di daerah-daerah, semakin meningkatkan daya tarik bagi masyarakat daerah untuk melakukan urbanisasi besar-besaran. Proses urbanisasi yang tanpa dibekali tingkat pengetahuan dan ketrampilan yang memadai dari sumber daya manusianya akan menjerumuskan mereka para pelaku migran pada kehidupan yang marginal. Adanya tingkat persaingan sumber daya manusia yang sangat tinggi akan menyeret mereka pada garis kemiskinan.³

Faktor - faktor yang mengakibatkan kemiskinan yaitu faktor internal antara lain: rendahnya pendidikan, rendahnya keterampilan, rendahnya motivasi hidup, rendahnya kemauan untuk mengembangkan diri dan sebagainya. Secara teoritis, pemberdayaan secara umum bergantung pada dua hal yaitu kekuatan *internal* dan

²Soetomo. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), h.38.

³*Ibid*,h.41.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlu adanya intervensi pihak *eksternal*. Sementara selama ini pola pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak semacamnya masih menitikberatkan pada program bantuan (bantuan sarana, dana, lahan dsb). jadi yang dilakukan adalah bagaimana bisa memberi sesuatu, bukan bagaimana memberdayakan masyarakat miskin. Pola pemberdayaan yang seperti ini justru mengakibatkan ketergantungan bukan kemandirian. Salah satu program pemberdayaan yang dinilai mampu memberi kontribusi dalam jangka panjang yaitu melalui pendekatan dan pembelajaran kelompok secara partisipatif yang dilakukan terus menerus, sistematis dan berkesinambungan. Sehingga masyarakat memiliki potensi untuk memampukan dirinya.⁴

Kota Pekanbaru tumbuh secara baik dan bahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Perkembangan pesat, seperti berdirinya kantor kantor, pusat perbelanjaan, sarana perhubungan, pabrik, sarana hiburan dan sebagainya mendorong para urban untuk mengadu nasib. Salah satu persoalan yang muncul adalah kesenjangan atau ketimpangan yang semakin besar dalam pembagian pendapatan antara berbagai golongan pendapatan, antara daerah perkotaan dan pedesaan. Ini berarti juga bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat belum berhasil untuk menanggulangi masalah kemiskinan, seperti pengangguran dan masalah sosial ekonomi lainnya, seperti gelandangan dan pengemis.⁵ Tetapi arus urbanisasi, khususnya yang menuju kota Pekanbaru seiring dengan pertumbuhan ekonomi regional. Kota Pekanbaru sebagai Ibu kota Provinsi Riau menjadi daerah

⁴ Agus Sjaafari, *Kemiskinan Dan Pemberdayaan Kelompok*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014),h.51.

⁵Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1983), h.5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang “subur” bagi penduduk untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam kesempatan yang tersedia dan peluang berusaha ternyata tidak mampu menampung pelaku-pelaku urbanisasi karena keterbatasan dan keterampilan yang dimiliki di daerah asal. Apalagi mereka yang melakukan urbanisasi tidak memiliki keterampilan tertentu yang dibutuhkan dan sengaja untuk melakukan kegiatan sebagai gelandangan dan pengemis.

Gelandangan dan pengemis merupakan suatu masalah sosial yang keberadaannya dapat mengganggu ketertiban sosial, khususnya di kota-kota besar Indonesia seperti Kota Pekanbaru.⁶ Jumlah pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang memadai dan kesempatan kerja yang tidak selalu sama, keadaan ini mendorong penduduk desa untuk berurbanisasi dengan maksud untuk merubah nasib, tapi sayangnya, mereka tidak membekali diri dengan pendidikan dan keterampilan yang memadai⁷. Sehingga keadaan ini akan menambah tenaga yang tidak produktif di kota. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka bekerja apa saja asalkan mendapatkan uang termasuk meminta-minta (mengemis). Demi untuk menekan biaya pengeluaran, mereka memanfaatkan jalan dan perempatan lampu merah untuk mengemis, mengamen, dan sebagainya kebanyakan anak-anak di bawah umur yang masih mempunyai masa produktif untuk bersekolah, kegiatan tersebut dilakukan tanpa memperdulikan norma sosial.⁸

⁶ Bagong Suyanto, *Anak Terlantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2010), h. 213.

⁷ *Op.cit.* Soetomo. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. h.39.

⁸ <http://www.illosum.wordpress.com/2012/07/13/penanganan-gelandangan-dan-pengemis/>,
gepeng diakses tanggal 9 januari hari kamis jam 08.21 wib.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

Pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi masalah gelandangan dan pengemis, khususnya Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang memang berhubungan secara langsung serta bertanggungjawab untuk menjaga ketertiban sosial. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah dengan memberikan pembinaan dan pelatihan bagi gelandangan dan pengemis yang berhasil terjaring razia oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang bekerjasama dengan satuan Polisi Pamong Praja/SATPOL PP Kota Pekanbaru dan Polresta.

Pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru kepada gelandangan dan pengemis yang berada di Kota Pekanbaru masih hanya bersifat non panti dan diwujudkan melalui Kegiatan Pemberdayaan Penyandang Penyakit Sosial. Kegiatan Pemberdayaan Penyandang Penyakit Sosial ini dimaksudkan agar hilangnya permasalahan gelandangan dan pengemis dalam tata kehidupan dan penghidupan sosial para bekas gelandangan dan pengemis yang diliputi rasa harga diri, kepercayaan diri, tanggung jawab sosial serta kemauan dan berkemampuan melakukan fungsi sosialnya dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Adapun yang menjadi tujuan dari kegiatan pemberdayaan penyandang penyakit sosial ini ialah sebagai berikut:

Memperlakukan gelandangan dan pengemis berikut keluarganya dan lingkungan sosialnya sebagai subjek dan titik sentral usaha penanggulangan terhadap Tuna Sosial.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Site Isamir University of Sultan Sa'ari Kasan Riau

Meningkatkan perlindungan dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial kepada gelandangan dan pengemis berikut keluarganya dan lingkungan sosialnya agar mereka tetap dapat memperoleh kesempatan dan peluang yang sama untuk mengembangkan usaha agar dapat meningkatkan pendapatannya.

Kegiatan pemberdayaan peyandang penyakit sosial dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru bekerjasama dengan beberapa personal yang diundang untuk memberikan pelatihan selama sepuluh hari. Setelah melakukan Kegiatan Pemberdayaan tersebut maka Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru akan memberikan modal bagi gelandangan dan pengemis yang mengikuti pembinaan dan pelatihan tersebut sambil terus dimonitoring selama tiga bulan sekali.

Penanganan yang dilakukan oleh pemerintah melalui instansi yang terkait juga belum dapat mengatasi permasalahan ini. Misalnya kegiatan razia yang dilakukan oleh satuan Polisi Pamong Praja terhadap para pengemis tidak memberikan efek jera atau efektif karena masih banyak gelandangan dan pengemis yang masih bisa melakukan aktivitasnya yaitu berkeliaran di tempat umum atau di jalanan yang seperti dibeberapa titik di Kota Pekanbaru.

Pemerintah diharapkan melakukan konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang pembinaan gelandangan dan pengemis yang telah diamanatkan pada peraturan daerah nomor 2 tahun 2008 tentang ketertiban sosial dan juga pemerintah wajib menyediakan Panti sosial yang mempunyai program dalam bidang pelayanan rehabilitas dan pemberian bimbingan keterampilan (*Workshop*) bagi gelandangan dan pengemis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Site Ilmiah UIN Suska Riau

sehingga mereka dapat mandiri dan tidak kembali menggelandang dan mengemis. Berdasarkan Perda nomor 12 tahun 2008 pasal 9 ayat 1 Pekanbaru.⁹

Adanya beberapa hambatan yang dialami oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam rangkamelaksanakan kegiatan pembinaan dan pelatihan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Pekanbaru juga dikemukakan oleh Bapak Drs. H. Dahrius Husin.M.M yang menyatakan bahwa faktor penghambat Dinas Sosial Kota pekanbaru dalam rangka melaksanakan fungsi rehabilitasi sosial adalah kompetensi pegawai bidang rehabilitasi sosial kurang memadai dan jumlah personil yang mengurus bidang rehabilitasi sosial kurang karena jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Pekanbaru, sarana penunjang kegiatan seperti panti rehabilitasi sosial milik Dinas Sosial kota Pekanbaru jumlahnya sangat sedikit yaitu hanya satu panti rehabilitasi, minimnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk membangun Panti Sosial bagi Pengemis dan Gelandangan, kurangnya sosialisasi tentang penyandang masalah kesejahteraan sosial oleh pemerintah Kota Pekanbaru, Dinas Sosial Kota Pekanbaru maupun instansi terkait sehingga peran serta masyarakat masih kurang.¹⁰

Dari pemaparan permasalahan di atas penulis tertarik meneliti tentang :
Peran Dinas Sosial Pekanbaru Dalam Pembangunan Panti Sosial Bagi Pengemis Dan Gelandangan Di Pekanbaru Berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2008. (Studi Kasus Dinas Sosial Provinsi Riau)

⁹Peraturan daerah pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 Pasal 9 ayat 1.

¹⁰ <https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/08/01/2020/219734/atasi-gepeng-terkendala-tempat-penampungan-yang-representatif.html>. di akses pada 2 desember 2019 pukul 14:30 wib.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Menghindari pemahaman serta penafsiran yang keliru serta untuk memberikan arahan dalam penelitian ini, maka perlu kiranya penulis memberikan batasan dalam penelitian ini yaitu khusus membahas Peran dinas sosial Pekanbaru Dalam Pembangunan Panti Sosial Bagi Pengemis Dan Gelandangan di Pekanbaru Berdasarkan peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang ketertiban sosial.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Dinas Sosial kota pekanbaru Dalam Pembangunan Panti Sosial Bagi Pengemis Dan Gelandangan Di pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban sosial ?
2. Apa yang menjadi Faktor penghambat Dinas sosial kota pekanbaru dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial Pasal 9 ayat 1 Terhadap Pembangunan dan Rehabilitas Panti sosial bagi Pengemis dan Gelandangan ?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui Peran Dinas Sosial Pekanbaru Dalam Pembangunan Panti Sosial Bagi Pengemis Dan Gelandangan Di Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban sosial.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Dinas Sosial Pekanbaru Dalam Pembangunan Panti Sosial Bagi Pengemis Dan Gelandangan Di Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban sosial.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan peneliti dari penelitian ini yaitu antara lain :

- a. Secara peraktis di harapkan penelitian ini sebagai masukan bagi dinas sosial Kota Pekanbaru untuk menjalankan peraturan-peraturan perundang-undangan dengan baik.
- b. Secara teoritis penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran upaya pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum.
- c. Sebagai bahan pertimbangan masukan bagi penulis dari hasil penelitian ini dan juga dapat di jadikan bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian yang berfungsi untuk mengetahui suatu masalah yang akan di teliti.¹¹ guna

¹¹Zainal abidin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta sinar grafika, 2013), h.12.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendukung suksesnya penelitian ini baik dalam rangka memberikan jawaban atas permasalahan yang ada maupun terhadap tercapainya tujuan dan manfaat penelitian, maka peneliti telah menerapkan metode penelitian sebagai berikut :

1 Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti ingin menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta atau keadaan ataupun gejala yang tampak dalam Peran Dinas Sosial Pekanbaru dalam Pembangunan Panti Sosial bagi Pengemis dan gelandangan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang ketertiban sosial. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Dinas Sosial Provinsi Riau yang terletak di Jalan Sudirman Pekanbaru, Riau. Adapun alasan penulis melakukan penelitian pada Dinas Sosial Provinsi Riau karena adanya masalah tentang Peran Dinas Sosial Pekanbaru Dalam Pembangunan Panti Sosial bagi Pengemis dan Gelandangan Berdasarkan Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Pasal 9 Ayat 1.

3 Populasi dan Sample

- a. Populasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek yang akan diteliti, sedangkan sample adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.¹² Adapun teknik pengambilan sample yang dilakukan penulis yaitu teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian.¹³ Adapun yang menjadi populasi adalah 1 kepala Dinas Sosial Provinsi Riau dan 1 Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia dari jumlah populasi tersebut sampel yang diambil adalah 2 orang kepala Dinas Sosial Provinsi Riau dan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia

b. Sample

Sample adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki populasi tersebut.¹⁴ Menurut Nana Sudjana bahwa sample adalah wakil dari populasi Agar lebih spesifik maka di perlukan adanya pemilihan objek secara khusus yang akan diteliti, dalam hal ini maka diperlukan tehnik sampling (cara penentuan sample)¹⁵. Sedangkan tehnik sampling adalah tehnik pengambilan sampel,¹⁶ yaitu suatu cara berkaitan dengan pembatasan jumlah dan jenis data yang akan di gunakan dalam sebuah penelitian. Dalam

¹² Jusuf soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta : mitra wancana media, 2012), h. 141.

¹³ Amirudin zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Pt Rajawali Pers, 2009), h. 134.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Peneitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alvabeta, 2011), h. 81.

¹⁵ Nana Sudjana, *Pedoman Penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 53.

¹⁶ *Ibid*, h. 81.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal ini peneliti menggunakan Teknik *Purposive Sampling*, yaitu sample yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat yang diperkirakan mempunyai kesesuaian dengan populasi yang sudah diketahui sebelumnya.¹⁷

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Nama Populasi	Populasi	Sample	Presentase	Keterangan
1	Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau	1	1	100%	Wawancara
2	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia	1	1	100%	Wawancara
	Jumlah	2	2	200%	

4 Sumber Data

Data yang akan di pakai dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan, dalam bentuk tidak resmi yang kemudian di olah oleh peneliti.

¹⁷Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h. 53.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Data sekunder adalah data yang di peroleh dari dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁸
- c. Data tersier adalah data pendukung untuk menjelaskan data primer dan data sekunder, seperti kamus hukum.

Teknik Pengumpulan

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Observasi Adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subjek yang akan di selidiki baik pengamatan di lakukan dalam situasi sebenarnya maupun di lakukan di dalam stuasi buatan, yang khususnya di adakan.¹⁹
- b. Wawancara Adalah suatu cara mencari data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang berhubungan dengan penelitian.
- c. Studi Pustaka, yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.
- d. Dokumentasi, Sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data yang ada dalam masalah penelitian.²⁰

¹⁸Burhan Assofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rineka Cipta,2010), h.26.

¹⁹*Ibid.* h.19.

²⁰ Amiruddin dan Zainal askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta:Rajawali pers,2010) h.25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Analisis Data

Dalam penelitian ini langkah yang pertama kali dilakukan adalah mengumpulkan dan menyusun data serta keterangan yang di peroleh dari instrument penelitian, kemudian disusun dan diatur di kelompokan sesuai dengan tiap-tiap pokok pembahasan dalam masalah penelitian ini. Setelah data berhasil di kumpulkan, diteliti menyangkut kejelasanya, konsisteny, dan hubunganya, dengan pokok masalah lalu di tarik suatu kesimpulan dari hal-hal umum kekhusus, sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini, metode yang penulis lakukan adalah metode Deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan di sajikan dalam penelitian ini terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan antara lain mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan menguraikan tentang sejarah Dinas Sosial Provinsi Riau.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang Teori tentang Peran, Pengertian Panti Asuhan, Tentang Pengemis, Tentang Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian yang terdiri atas Pembangunan Panti Sosial Bagi Pengemis Dan Gelandangan di Pekanbaru Berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2008 dan Faktor Penghambat Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Pasal 9 Ayat 1 Terhadap Pembangunan Dan Rehabilitas Panti Sosial Bagi Pengemis Dan Gelandangan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang diberikan berkaitan dengan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Sosial Provinsi Riau

1. Sejarah Keberadaan Dinas Sosial Provinsi Riau

Keberadaan Dinas Sosial Provinsi Riau dapat dilihat berdasarkan catatan sejarah diungkap bahwa Instansi Sosial lahir dua hari setelah diproklamirkannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1945, bersamaan dengan lahirnya beberapa instansi. Pada mulanya instansi sosial dinamakan Kementerian Sosial, yang kemudian diganti dengan nama Djawatan. Tahun 1947, dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 44 Tahun 1947 Tentang Susunan Umum Pemerintahan dan Departemen, kemudian diubah menjadi Departemen Sosial sampai dengan tanggal 26 Oktober 1999. Sejak berdiri sampai dengan perkembangan terakhir, instansi sosial memegang peranan penting, mulai dari hal mengatasi masalah sosial disaat perang, cacat, korban kerusuhan, dan pada saat mempertahankan kemerdekaan. Selain hal itu juga pelayanan dapur umur, yang menjadi embrio lahirnya Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional pada tanggal 20 Desember 1949.²¹

Kemudian tugas Instansi Sosial dilengkapi dengan penanganan masalah transmigrasi dan perumahan, serta melanjutkan/pengembalian orang terlantar.

²¹keputusan Presiden Republik Indonesia nomor. 44 Tahun 1947 Tentang Susunan Umum Pemerintahan dan Departemen.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kam Riau

Dalam pembangunan nasional selama ini, masalah sosial yang menjadi sasaran pelayanan berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor. 24/HUK/1997 Tentang Sistem Pembangunan Kesejahteraan Sosial terdiri dari dua hal, yaitu penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terdiri dari 21 jenis serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.²²

Provinsi Riau berada dalam kawasan kerjasama Segi Tiga Pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Singapura growth Triangel (IMS-GT). Posisi penting tersebut akan terus disandang oleh Provinsi Riau, seiring dengan perkembangan pasar bebas ASEAN pada tahun 2003 dan pasar bebas Asia Pasific pada tahun 2020 mendatang. Kemajuan pembangunan kawasan-kawasan industri memang menampakan hasil yang menggembirakan. Namun di sisi lain telah menimbulkan dampak sosial serta kesenjangan dalam masyarakat.²³

Dalam rangka penanganan masalah kesejahteraan sosial, keberadaan Dinas Sosial Provinsi Riau telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari jumlah penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang ada di Provinsi Riau. Dinas Sosial telah menargetkan penanganan PMKS sebanyak 34.602 jiwa, dan telah dapat ditangani sampai tahun 1989-1999 adalah sebanyak 23.671 jiwa. Adapun pembinaan terhadap potensi dan sumber kesejahteraan sosial sebanyak 570 Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan 546 organisasi sosial (Karang Taruna). Penanganan

²² Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 24/HUK/1997 Tentang Sistem Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

²³ Ibid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tersebut dilaksanakan oleh pemerintah (Departemen Sosial), Pemda/Instansi terkait dan masyarakat, Selain daripada itu, salah satu pembinaan yang sedang dilaksanakan oleh jajaran Departemen Sosial di Provinsi Riau adalah melalui pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan berbagai jenis dan kerajinan yang tersebar di 12 Kabupaten di Provinsi Riau.²⁴

2 Sejarah berdirinya Dinas Sosial Provinsi Riau

Ibukota Provinsi Riau sebelumnya tidak ditetapkan di Pekanbaru, Ibukota Provinsi ini terletak di Tanjung Pinang. Pada saat itu semua Jawatan atau Dinas Tingkat I berpusat di Tanjung Pinang, termasuk juga Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Riau. Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Riau sewaktu berpusat di Tanjung Pinang bernama Jawatan Sosial yang didirikan pada tahun 1961. Sewaktu Ibukota Provinsi Riau dipindahkan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru, termasuk Jawatan Sosial pada Tahun 1963. Dan sekarang berubah menjadi Kantor Dinas Sosial Provinsi Riau yang berpusat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 239 Pekanbaru.²⁵

Tahun 1974 Jawatan Sosial diubah namanya menjadi kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Riau. Pelaksanaan pembangunan gedung Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Riau dilakukan PT. GIAM RIAU, mulai tanggal 10 Novembew 1975 sampai 10 Juni 1976, dan diresmikan pemakaiannya pada tanggal 25 Juni 1976 dan Menteri Sosial RI yang pada waktu itu dijabat oleh HMS. Mentareja SH, sedangkan Kepala Kantor

²⁴*Ibid.*

²⁵*Survey penelitian di Dinas Sosial Provinsi Riau, pada tanggal 13 Juli 2020.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Wilayah Departemen Sosial Provinsi Riau pada saat itu adalah H.Abdul Karim Said.²⁶

Krisis moneter yang terjadi bulan juli 1997, pemerintahan menghadapi masalah yang kian besar, masalah kemiskinan dan pengangguran yang menuntut pemerintahan untuk bekerja keras. Gejolak ini membawa implikasi dengan dilaksanakannya Sidanh Istimewa MPR pada bulan November 1988 yang menghasilkan 12 ketetapan. Kabinet Reformasi melaksanakan kegiatannya segera setelah pemerintahan baru terbentuk. Berbagai Departemen dituntut untuk memberikan pelayanan ekstra kepada masyarakat. Salah satu bentuk dari kerja keras ini antara lain memunculkan program yang terkenal dengan istilah Program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Dalam era reformasi Departemen Sosial menetapkan 3 program pokok, yakni Program Penyelamatan, Reguler dan Pemberdayaan. Melaksanakan pemilihan umum secara LUBER dan JURDIL, pada tanggal 7 Juli 1999 yang dapat berjalan lancar.²⁷

Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia(RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Kemudian dilaksanaka Sidang Umum MPR dari tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober 1999 yang antara lain memilih Presiden dan Wakil Presiden. Terpilihnya Prof. DR. Amien Rais Sebagai Ketua MPR, Ir. Akbar Tanjung sebagai Ketua DPR, KH. Abdurachman Wahid sebagai Presiden dan Megawati

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soekarnoputri sebagai Wakil Presiden. Tanggal 26 Oktober 1999, pengumuman susunan kabinet Persatuan Nasional yang terdiri dari 35 Menteri sebagai pembantu Presiden, dan Departemen Sosial tidak termasuk dalam susuna kabinet. Pada tanggal 26 oktober 1999, Sekretaris Jenderal Departemen Sosial diwawancarai oleh TVRI, yang menyatakan bahwa Departemen Sosial berada pada Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Pengawasan Kemiskinan. Pada tanggal 26 Oktober 1999 para Kakanwil dan Eselon II di Pusat, diundang oleh Bapak Sekjen guna perpisahan dengan Ibu Menteri Sosial Prof. DR. Ir. Yustika S Baharsjah, M.Sc. dan penyampaian ketidakberadaan Departemen Sosial dan penyusunan Kabinet tersebut.²⁸

Tanggal 27 Oktober 1999 para Esselon I dan para pakar sosial diterima oleh Presiden RI guna menyampaikan agar Departemen Sosial tetap eksis. Namun Bapak Presiden tetap pada pendiriannya dan aspirasi tersebut diteruskan melalui Ketua DPR RI , yang kemudian para Kakanwil di daerah dapat menyampiakannya pada tanggal 28 Oktober 1999 pagi hari sebelum pukul 12.00 WIB. Pada tanggal 28 Oktober 1999 pukul 08.15, seluruh karyawan/karyawati Departemen Sosial, Depsos Kodya Pekanbaru, UPT, menyampaikan aspirasinya ke DPR Provinsi Riau tentang beberapa hal, kemudian dilanjutkan kepada Presiden RI dan Ketua DPR RI pusat agar Departemen Sosial tetap berdiri.²⁹

²⁸ *Ibid.*

²⁹ https://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=165&Itemid=108 di akses pada 2 desember 2019 pukul 14:30 wib.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DPR RI menjanjikan akan menyampaikan hal tersebut kepada Presiden RI, dan direncanakan pertemuan DPR RI dengan Presiden adalah tanggal 15 November 1999. Sidang paripurna DPR RI baru dapat dilaksanakan pada tanggal 18 November 1999 dengan acara pokok mendengarkan penjelasan Presiden mengenai likuidasi Presiden tetap berpendirian bahwa Departemen Sosial dan Departemen Penerangan tidak perlu ada dalam susunan Kabinet Persatuan Nasional.³⁰

Dengan surat Sekretaris Jendral Departemen Sosial tanggal 30 Oktober 1999 Nomor : K/HUK/45 bahwa para Kakanwil Departemen Sosial tetap 38 melaksanakan kegiatan sampai dengan Maret 1999. Sebagai solusi alternatif, untuk tingkat pusat tugas pokok dan fungsi Departemen Sosial dilaksanakan oleh Menteri Negara Urusan Masalah Kemasyarakatan dan Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNI), sedangkan ditingkat daerah Tingkat I, dibantu dalam Pemerintah Daerah TINGKAT I. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 1999 Tentang Badan Kesejahteraan Sosial Nasional. Surat Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI nomor K/515/SJ/XI/1999, Kepada Gubernur KDH Tk. I se-Indonesia, Tanggal 26 November 1999, perihal Permohonan untuk tetap memfungsikan Kanwil Depsos sampai dengan akhir Maret Tahun 2000.³¹

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 1999 Tentang Badan Kesejahteraan Sosial Nasional.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dinas Sosial Provinsi Riau mengalami perubahan nama sebagai berikut:

1. Jawatan Sosial (1961)
2. Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Riau (1974)
3. Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau (1999)
4. Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau (2001)
5. Dinas Sosial Provinsi Riau (20 februari 2009, sesuai dengan peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 9 tahun 2008).³²

Pada tahun 1999 Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Riau menjadi Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau. Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 31 tahun 2001 Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau berubah menjadi Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau. Dengan dikeluarkannya Perda tersebut panti sosial dipimpin oleh seorang Kepala tanpa jabatan struktural. Berdasarkan Perda Nomor 9 tahun 2008 Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau berubah menjadi Dinas Sosial Provinsi Riau. Sedangkan panti berdasarkan Peraturan gubernur Nomor 32 dan Peraturan gubernur Nomor 50 tahun 2009 menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT). UPT di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Riau berjumlah 4 panti yang terdiri dari Pelayanan Sosial Bina Remaja, Pelayanan Sosial Marsudi Putra Tengku Yuk, Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah, Pelayanan Sosial Karya Wanita.³³

³²*Ibid.*

³³*Peraturan gubernur Nomor 32-50 tahun 2009.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Riau

a. Kondisi Sosial Provinsi Riau

Bidang sosial memiliki keterkaitan yang erat dengan sektor lainnya dalam upaya membangun masyarakat Provinsi Riau. Bidang sosial mempengaruhi dan dampak terhadap perkembangan di bidang lainnya. Pembangunan bidang sosial merupakan wujud komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyangang permasalahan sosial.

Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kaulitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat Provinsi Riau, sehingga mampu menjalankan tugas kehidupannya secara mandiri. Dalam hal ini, pembangunan bidang sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi, sehingga pada gilirannya dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Provinsi Riau bertekad untuk mengatasi berbagai permasalahan dengan melaksanakan berbagai program / kegiatan bidang sosial dan bidang lainnya yang berkaitan dengan meningkatkan koordinasi lintas sektor dan meningkatkan kerjasama baik dengan pemerintah pusat maupun kota.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pelayanan Dinas sosial Provinsi Riau

Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Riau terdiri dari :

- a) Sekretariat yang memberikan Pelayanan umum dan kepegawaian, perlengkapan dan keuangan, dan bina program.
- b) Bidang Pemberdayaan Sosial yang memberikan pelayanan Komunitas Adat Terpencil, Fakir Miskin, Masyarakat, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.
- c) Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial memberikan pelayanan korban bencana, siaga penanggulangan bencana, korban tindak kekerasan, pekerja migrant bermasalah terlantar, orang terlantar, pengawasan, perizinan dan rekomendasi penyelenggaraan sumber dana sosial serta jaminan sosial.
- d) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial memberikan pelayanan kepada penyandang cacat, anak cacat, anak nakal, anak terlantar, lanjut usia, korban penyalahgunaan NAPZA, dan bekas warga binaan lembaga kemasyarakatan.
- e) Bidang Kelembagaan dan Penyuluh Sosial memberikan pelayanan kepada organisasi sosial, karang taruna, panti sosial, tenaga kesejahteraan sosial berbasis masyarakat.³⁴

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Pekanbaru. Pelayanan Sosial melalui Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Bina Remaja Rumbai Pekanbaru. Pelayanan Sosial melalui

³⁴Peraturan wali kota pekanbaru Nomor 17 tahun 2008 Pasal 110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Unit Pelayanan Teknis Pelayanan Sosial Marsudi Putera “Tengku Yuk” Pekanbaru Pelayanan sosial melalui Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Karya Wanita Pekanbaru. Sistem Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Riau menggunakan pola pelayanan dalam panti maupun luar panti. Sistem pelayanan dalam panti dirujuk dari peningkatan kualitas dan pembentukan sikap dan prilaku yang memerlukan waktu yang cukup lama.³⁵

4 Pimpinan Kepala Dinas Provinsi Riau

Nama-nama Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut:

1. M. Soelaiman Kramadibrata (1950-1963)
2. Ischak Martawidjaya (1964-1966)
3. Karma Ritonga (1967-1974)
4. H. Abdul Karim Said (1975-1980)
5. H. Masnoer(1981-1982)
6. Drs. Sartono Wirjosoemarno(1982-1989)
7. Drs. Soeranto (1989 – 1994)
8. Drs. Hanafiah Hasan Mustofa (1994- 1997)
9. Drs. Iwang Dihwan (1997- 1997)
10. Drs. Rustam Effendi, M.Si.(1998-2004)
11. Drs. Tengku Fadil Ja’afar (2004-2005)
12. H. Asral Rachman (2005-2006)

³⁵ https://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=165&Itemid=108 Diakses pada 10 desember 2019 pukul 14.00 wib.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. DR. Wan Darlis Ilyas, S.H., M.H. (2006-2007)
14. H. Humizry H. (2007)
15. Drs. R. Indra Bangsawan (2007-2008)
16. Drs. Delfi Muktar (2008)
17. H.R. Lukman Mat (2008-2010).
18. Drs. Zaini Ismail, M.Si (2010- 2012)
19. Drs. Said Saqlul Amri, M.E., M.Si (2012 - 2013)
20. Mizuar Ependi, S.H. (2013-2015)
21. Drs. H. Syarifuddin AR, M.Si. (2015 - 2017)
22. Drs. H. Dahrius Husin, M.M. (2017 - sekarang)³⁶

5. Visi dan Misi Kantor Dinas Sosial Provinsi Riau

1. Visi

”Terwujudnya kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi serta Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang didukung oleh melembaganya nilai, jiwa, semangat kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial”Makna dari visi tersebut adalah :

a. Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(MKS) serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah meningkatnya keberfungsian sosial PMKS dan PSKS sehingga mereka mampu menolong, mengembangkan dirinya sendiri, terpeliharanya kelembagaan sosial, berperan seta dalam kegiatan usaha

³⁶*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan sosial, dan mampu menyelesaikan permasalahan di lingkungan sosialnya.

- b. Melembaganya nilai, jiwa, semangat kepahlawanan, dan setiakawanan sosial.

Menanamkan kepada PMKS dan PSKS bahwa patriotisme, kejuangan, dan pantang menyerah serta kebersamaan dan kekeluargaan sebagai anak bangsa merupakan nilai dasar dari pelayanan sosial yang mereka terima. Nilai ini terpatri dalam diri PMKS sebagai ciri bangsa Indonesia.³⁷

2. Misi

Untuk mencapai visi yang telah dirumuskan, maka Dinas Sosial Provinsi Riau menetapkan misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, pegawai, perencanaan, serta kerjama program bidang sosial.
- b. Meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup PMKS melalui program pemberdayaan sosial.
- c. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS.
- d. Meningkatkan kesadaran hidup berkeluarga, bermasyarakat danberorganisasi yang harmonis melalui nilai-nilai kelembagaan dan penyuluhan sosial.
- e. Mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan sosial melalui bantuan dan jaminan sosial.

³⁷ http://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=106 Diakses Pada Tanggal 12 Desember 2019, Pukul 2:00 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Meningkatkan mutu pelayanan sosial melalui panti.³⁸

6. Organisasi Dinas Sosial provinsi Riau

Adapun Struktur Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris.
- c. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial.
- d. Bidang Pelayanan dan Rahabilitasi Sosial.
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial.
- f. Bidang Kelembagaan dan Penyuluhan Sosial.³⁹

7. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Riau**1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas merumuskan kebijakan operasional bidang sosial melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang dilimpahkan kepada Gubernur dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi :

- a. Memimpin, mengkoordinasikan, mengusulkan kebijakan, mengambil keputusan, mengevaluasi dan melaporkan program/kegiatan bidang sosial kepada Gubernur melalui Sekretarias Daerah.

³⁸*Ibid.*

³⁹*Peraturan gubernur Riau Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 2*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Gubernur.⁴⁰

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, bina program, hubungan masyarakat, hukum, organisasi, tatalaksana dan keamanan dan Sekretaris berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Tugas Sekretaris Dinas sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan.
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan humas dan protokol.
- d. Melaksanakan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas.
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana.
- g. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan hukum, kelembagaan dan ketataksanaan di lingkup Dinas Sosial dan mengkoordinasikannya dengan Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana.

⁴⁰*Ibid* pasal 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.⁴¹

3. Bidang Bantuan Dan Jaminan Sosial

Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas Pengelolaan Bantuan dan Jaminan Sosial dan Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Didalam Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2009 pasal 8 Tentang Uraian Tugas Dinas Sosial Provinsi Riau, Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan koordinasi.
- b. Melaksanakan pembinaan.
- c. Melaksanaan pengendalian.
- d. Melaksanakan fasilitasi serta penyediaan sarana dan prasarana usaha-usaha kesejahteraan sosial bagi Korban Bencana, Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran dan Orang Terlantar serta urusan pengumpulan atau pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan sosial.
- e. Melaksanakan bimbingan teknis, bimbingan sosial dan pengendalian terhadap urusan bantuan dan jaminan sosial.
- f. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi kegiatan.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.⁴²

⁴¹Ibid Pasal 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bidang Pelayanan Dan Rehabilitas Sosial

Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan/pekerjaan dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial, fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana bagi anak dan lanjut usia, penyandang cacat, trauma sosial, tuna sosial korban Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif serta HIV/AIDS. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan pelayanan sosial.
- b. Melaksanakan rehabilitasi sosial.
- c. Melaksanakan fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana bagi anak dan lanjut usia, penyandang cacat, trauma sosial, tuna sosial korban Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif serta HIV/AIDS.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.⁴³

5. Bidang Pemberdayaan Sosial

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan/pekerjaan, fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana, bimbingan sosial, bimbingan teknis, pembinaan, melaksanakan kemitraan, pengawasan dan

⁴²*Ibid* Pasal 8-9.

⁴³*Ibid* Pasal 12-13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

evaluasi, pemberdayaan sosial terhadap kegiatan Kepahlawanan, Kejuangan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial, kegiatan sosial yang ada di masyarakat, fakir miskin dan komunitas adat terpencil.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, penyediaan data dan informasi, serta pelaporan.
- b. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana terhadap kegiatan Kepahlawanan, Kejuangan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial dan kegiatan sosial lainnya yang ada di masyarakat.
- c. Melaksanakan Pemberdayaan sosial fakir miskin dan keluarga.
- d. Melaksanakan Pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil.
- e. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kepahlawanan, Kejuangan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial dan kegiatan sosial lainnya yang ada di masyarakat, pemberdayaan sosial fakir miskin, pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil.
- f. Melaksanakan tata kearsipan dan dokumentasi kegiatan; g. melaksanakan tugaslain yang dberikan Kepala Dinas.⁴⁴

Bidang Kelembagaan Dan Penyuluhan Sosial

Kepala Bidang Kelembagaan dan Penyuluhan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan standar teknis, norma, pedoman, kriteria, prosedur,

⁴⁴*Ibid* Pasal16-17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bimbingan teknis, bimbingan sosial, urusan/pekerjaan, fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana kegiatan Karang Taruna, Organisasi sosial dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, melaksanakan pembinaan, kerjasama/kemitraan, pengawasan dan pemberdayaan pekerja sosial masyarakat dan profesional, organisasi sosial dan panti-panti sosial, serta penyuluhan sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20, Kepala Bidang Kelembagaan dan Penyuluhan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan standar teknis, norma, pedoman, kriteria, prosedur, bimbingan teknis, bimbingan sosial.
- b. Melaksanakan urusan/pekerjaan, fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana kegiatan Karang Taruna, Organisasi sosial dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat.
- c. Melaksanakan pembinaan, kemitraan, pengawasan dan pemberdayaan terhadap pekerja sosial masyarakat dan profesional organisasi sosial dan panti-panti sosial.
- d. Melaksanakan penyuluhan sosial.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.⁴⁵

Tabel.2.1
T.A 2020/2021
Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Riau

⁴⁵Ibid Pasal 20-21.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU**


PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 70 TAHUN

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 57 TAHUN

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 69 TAHUN

JANUAR

7. STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Tentang Peran

Peran adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perilaku, pada kedudukan-kedudukan tertentu dalam masyarakat, kedudukan dimana dapat dipunyai pribadi atau kelompok-kelompok. Peran itu bersifat sosiologis, pribadi yang mempunyai peran dinamakan pemegang peranan (*Role Occupant*) dan perilakunya adalah berperannya pemegang peranan, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan didalam kaidah-kaidah.

Dikatakan juga bahwa pemegang peranan adalah subjek hukum.⁴⁶

Suatu peran dapat diuraikan dalam unsur-unsur sebagai berikut :

a. Peran yang Ideal (*ideal role*)

Peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya dinas sosial sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata.

b. Peran Yang Seharusnya (*expected role*)

Peranan yang seharusnya adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat.

⁴⁶Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: CV. Rajawali 2006). h.60.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Peran yang Sebenarnya Dilakukan (*Actual Role*).

Peranan yang sebenarnya dilakukan adalah seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau di masyarakat sosial yang terjadi secara nyata.⁴⁷

Peran adalah kegiatan organisasi yang berkaitan dengan menjalankan tujuan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Peran ditujukan pada hal yang bersifat kolektif dalam masyarakat seperti himpunan atau organisasi, berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan dalam sebuah masyarakat.⁴⁸

Pengertian peran yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas sosial dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh.⁴⁹

⁴⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press.2010).h.5.

⁴⁸Soleman B Taneko. *konsepsi system social dan system sosial Indonesia*. (Jakarta : Fajar Agung 1986), h.23.

⁴⁹Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002).h.243.



Batasan bahwa peran adalah orang yang memegang pimpinan utama apabila akan terjadinya sesuatu atau peristiwa. Peran merupakan yang memegang pimpinan utama apabila akan terjadinya sesuatu atau peristiwa.⁵⁰

(Lima) aspek penting dari peran, yaitu:

- a. Peran itu bersifat impersonal: posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya.
- b. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (*task behavior*): yaitu, perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.
- c. Peran itu sulit dikendalikan (*role clarity dan role ambiguity*)
- d. Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama.
- e. Peran dan pekerjaan (*jobs*) itu tidaklah sama: seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran.⁵¹

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.⁵²

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa peran adalah aspek dinamis (tindakan atau perilaku) yang diharapkan

⁵⁰ Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta:BalaiPustaka 2003).h.735.

⁵¹ *Ibid*.h.736.

⁵² Hermansyah. 2015. *Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung*. Jurnal Pemerintahan. Vol.3 Nomor 2, h.353.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang yang menduduki posisi tertentu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem sosial.

Subjek hukum pembahasan ini adalah pemegang peranan yaitu Dinas Sosial Kota Pekanbaru Riau, yang berperan dalam pembangunan panti sosial bagi pengemis dan gelandangan yang ada di Kota Pekanbaru, Riau.

B. Pengertian Panti Asuhan

Salah satu lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial adalah Panti Sosial yaitu lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pendampingan terhadap keluarga dan masyarakat dalam pengasuhan anak.⁵³

Pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial dewasa ini terus menerus ditingkatkan dan dituntut untuk bisa menunjukkan peranan dan memberikan sumbangan yang nyata bagi pencapaian tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar, bahwa pelaksanaannya dilakukan bersama-sama oleh pemerintah beserta segenap masyarakat melalui pendekatan institusional. Peningkatan dalam mewujudkan profesional pelayanan kesejahteraan sosial, salah satunya melalui peningkatan kualitas pelayanan dalam panti sosial. Banyak panti sosial yang sampai saat ini belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selain itu, juga lemahnya daya dukung kelembagaan, SDM, dari segi finansial dan sarana atau prasarana yang dimiliki.⁵⁴

Keadaan demikian telah membuat kondisi dan kinerja dari panti terus mengadakan perbaikan dalam program kesejahteraan terhadap pelayanan kesejahteraan sosial kepada remaja putus sekolah dengan melaksanakan

⁵³ Departemen Sosial RI, 2008 Pasal 11.

⁵⁴ Thoha, Miftah. *Pembinaan Organisasi*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003).h.25.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyantunan dana pengentasan terhadap remaja putus sekolah dengan memberikan pelayanan pengganti dalam memenuhi kebutuhan yaitu dengan adanya bimbingan fisik, mental, dan sosial pada remaja putus sekolah.⁵⁵

Konsep kesejahteraan sosial sebagai suatu sistem berintikan lembaga-lembaga dan pelayanan sosial. Tujuan dari sistem tersebut adalah untuk mewujudkan keanekaragaman pelayanan sosial dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan atau keahlian bagi remaja putus sekolah yang mengalami masalah sosial sehingga dapat memiliki kemampuan ditengah-tengah perkembangan tuntutan dan kebutuhan yang nyata.⁵⁶

Di dalam pasal 21 dijelaskan bahwa Panti Asuhan adalah sebuah yayasan sosial badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yang di dalamnya mengatur semua aktifitas dan pengolahan sarana penunjang kehidupan anak asuhnya.

Beberapa pengertian panti asuhan diantaranya : MenurutDepartemen Sosial RI pasal 4 tahun2004, ”Panti Sosial Asuhan Anak adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalammemenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat, dan memadai bagi pengembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶*Ibid.*h.32.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bidang pembangunan nasional “. Panti asuhan adalah suatu lembaga pelayanan sosial yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat, yang bertujuan untuk membantu atau memberikan bantuan terhadap individu, kelompok masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup.⁵⁷

Kesimpulan dari uraian di atas bahwa panti asuhan merupakan lembaga kesejahteraan sosial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan pengganti dalam pemenuhan kebutuhan fisik, mental, dan sosial pada anak asuhnya, sehingga mereka memperoleh kesempatan yang luas, tepat, dan memadai bagi perkembangan kepribadian sesuai dengan harapan.

1. Tujuan Panti Asuhan

Tujuan adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha atau kegiatan selesai dilakukan. Dalam kaitannya dengan panti sosial, maka pelayanan sosial remaja putus sekolah berbasiskan keluarga dan masyarakat.⁵⁸

Tujuan panti asuhan menurut Departemen Sosial Republik Indonesia yaitu :

- a) Panti Asuhan memberikan pelayanan yang berdasarkan pada profesi pekerja sosial kepada anak terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka ke arah perkembangan pribadi yang wajar serta mempunyai keterampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya, keluarga, dan masyarakat.
- b) Tujuan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial anak di panti asuhan adalah terbentuknya manusia-manusia yang berkepribadian

⁵⁷ *Ibid*.h.50

⁵⁸ Ruwiyanto, Rahyudi, *Peranan Pendidikan Dalam Pengentasan Masyarakat Miskin*. (Raja Grafindo Persada. Jakarta 1994).h.60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

matang dan berdedikasi, mempunyai keterampilan kerja yang mampu menopang hidupnya dan hidup keluarganya.

- c) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan keluarga tentang tanggung jawab sosialnya dalam memenuhi kebutuhan dan hak-hak anak.
- d) Meningkatnya keberfungsian sosial keluarga dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya terhadap anak.
- e) Mendorong kepedulian keluarga dekat dan kerabat serta masyarakat dalam membantu keluarga besarnya yang mengalami tantangan dalam pemenuhan kebutuhan terhadap anak.
- f) Mendorong kepedulian keluarga-keluarga mampu baik secara ekonomi maupun sosial dalam menyediakan dukungan dan pengasuhan alternatif kepada anak yang mengalami keterlantaran.
- g) Menggali, menghimpun, mengembangkan dan mensinergikan sumber daya yang ada di masyarakat guna mewujudkan pelayanan sosial anak berbasis keluarga dan masyarakat.⁵⁹

Tujuan yang telah ditetapkan panti sosial sangat baik untuk dikembangkan menjadi program-program dalam proses penunjang kegiatan bimbingan keterampilan bagi remaja putus sekolah, serta menjadikan panti sebagai pusat informasi dan pelayanan dalam kegiatan kesejahteraan sosial.

Fungsi

Memberikan pelayanan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap remaja putus sekolah. Untuk dapat mengembangkan berbagai program bimbingan keterampilan sebagai pusat kesejahteraan remaja putus

⁵⁹ Departemen Sosial Republik Indonesia, 2008. Pasal.12-13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekolah. Serta sebagai pusat informasi dan pelayanan kesejahteraan kepada penyandang masalah sosial terhadap remaja putus sekolah dan sebagai pusat pengembangan bimbingan keterampilan yang berfungsi sebagai penunjang. Selain itu juga sebagai tempat untuk konsultasi keluarga dengan memantapkan 4 (Empat) fungsi pokok keluarga, yaitu:

- a) Fungsi Keagamaan Keluarga merupakan fungsi untuk mendorong anggotanya menjadi pribadi yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Fungsi Rekreasi Keluarga merupakan jalinan hubungan sosial yang penuh dengan kebersamaan dengan keluarga. Rekreasi tidak mesti dengan keluarga tapi bisa dengan teman, atau saudara.
- c) Fungsi Pendidikan Keluarga merupakan pendidikan pertama yang harus ditanamkan kepada anak untuk memberikan pengetahuannya agar mereka dapat menyesuaikan dirinya baik dengan lingkungan sekitar maupun masyarakat luas.
- d) Fungsi Perlindungan Keluarga mempunyai serangkaian tugas sebagai tempat berlindung untuk memperoleh rasa aman dan nyaman bagi setiap anggotanya.⁶⁰

Sasaran Program Bimbingan Keterampilan

Sasaran dari program bimbingan keterampilan adalah remaja yang putus sekolah dengan ketentuan:

⁶⁰Nurul Zuriah, *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti Dalam Perspektif Perubahan*. (Bumi Aksara. Jakarta.2007).h.50-54.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Remaja putus sekolah SMP dan SMA berasal dari keluarga yang tidak mampu.
- 2) Remaja yang rentan mengalami keterlantaran.
- 3) Remaja terlantar korban kekerasan dari keluarga.
- 4) Remaja yang mempunyai permasalahan ekonomi

C. Tentang Pengemis

Pengertian Pengemis

Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain. Sedangkan gelandangan pengemis adalah seseorang yang hidup mengelandang dan sekaligus mengemis.

Pengemis kebanyakan adalah orang-orang yang hidup mengelandang. Istilah gelandangan berasal dari kata gelandangan, yang artinya selalu berkeliaran atau tidak pernah mempunyai tempat kediaman tetap. Pada umumnya para gelandangan adalah kaum urban yang berasal dari desa dan mencoba nasib dan peruntungannya di kota, namun tidak didukung oleh tingkat pendidikan yang cukup, keahlian pengetahuan spesialisasi dan tidak mempunyai modal uang. Sebagai akibatnya, mereka bekerja serabutan dan tidak tetap, terutama di sektor informal.⁶¹

Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain. Weinberg menggambarkan bagaimana

⁶¹ Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) h. 29.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengemis yang masuk dalam kategori orang miskin di perkotaan sering mengalami praktek diskriminasi dan pemberian stigma yang negatif. Dalam kaitannya dengan ini, *Rubington & Weinberg* menyebutkan bahwa pemberian stigma negatif justru menjauhkan orang pada kumpulan masyarakat pada umumnya.⁶²

Pengemis pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu mereka yang masuk dalam kategori menggelandang dan mengemis untuk bertahan hidup, dan mereka yang menggelandang dan mengemis karena malas dalam bekerja. pengemis pada umumnya tidak memiliki kartu identitas karena takut atau malu dikembalikan ke daerah asalnya, sementara pemerintah kota tidak mengakui dan tidak mentolerir warga kota yang tidak mempunyai kartu identitas. Sebagai akibatnya perkawinan dilakukan tanpa menggunakan aturan dari pemerintah, yang sering disebut dengan istilah kumpul kebo (*living together out of wedlock*). Praktek ini mengakibatkan anak-anak keturunan mereka menjadi generasi yang tidak jelas, karena tidak mempunyai akte kelahiran. Sebagai generasi yang frustrasi karena putus hubungan dengan kerabatnya di desa.⁶³

D. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial

Indonesia merdeka sejak tahun 1945, cita-cita bangsa yang tercantum dalam UUD 1945 yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Cita-cita bangsa yang ditulis sejak

⁶² Tangdilintin, Paulus. *Masalah-Masalah Sosial* (Suatu Pendekatan Analisis Sosiologis). Jakarta :Pusat Penerbitan Universitas Terbuka ,2000), h.1-5.

⁶³ Muhammad Suud, *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: Presatsi Pustaka, 2008), 8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia merdeka masih belum mampu Indonesia menggapainya. Lamanya sebuah Negara berdiri tidak menentukan kesejahteraan manusia. Karena selama 70 tahun Indonesia merdeka angka kemiskinan tidak berkurang malah semakin bertambah. Hukum ada karena kekuasaan yang sah. Kekuasaan yang sah lah yang menciptakan hukum. Ketentuan-ketentuan yang tidak berdasarkan kekuasaan yang sah pada dasarnya bukanlah hukum. Yang dapat memberi atau memaksakan sanksi teradap pelanggaran kaidah hukum adalah penguasa, karena penegakan hukum dalam hal ada pelanggaran adalah monopoli penguasa. Penguasa mempunyai kekuasaan untuk memaksakan sanksi terhadap pelanggaran kaidah hukum. Hakikat kekuasaan tidak lain adalah kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain.⁶⁴

Undang - Undang Dasar 1945 adalah Landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pendiri negeri ini telah merumuskannya, sejak Bangsa Indonesia Merdeka dari jajahan para kolonialisme. UUD 1945 adalah sebagai hukum dasar tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD 1945 telah di amandemen empat kali pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 yang telah menghasilkan rumusan Undang Undang Dasar yang jauh lebih kokoh menjamin hak konstitusional warga negara.

Pengemis dan pemerintah, dan UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 saling berhubungan, lihat UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 yang berbunyi Fakir Miskin dan anak - anak yang terlantar dipelihara oleh negara. UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 tersebut mempunyai makna bahwa gepeng dan anak - anak jalan dipelihara atau diberdayakan oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. Fakir ialah orang

⁶⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Husaka, 2010), h.25.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak berdaya karena tidak mempunyai pekerjaan apalagi penghasilan, dan juga mereka tidak mempunyai sanak saudara di bumi ini. Miskin ialah orang yang sudah memiliki penghasilan tapi tidak mencukupi pengeluaran kebutuhan mereka, tapi mereka masih mempunyai keluarga yang sekiranya masih mampu membantu mereka yang miskin. Jadi Fakir miskin dapat dikatakan orang yang harus kita bantu kehidupannya dan pemerintah yang seharusnya lebih memperhatikan keberadaan mereka.

Fakir miskin disini dapat digambarkan melalui gepeng dan pengemis. Masih banyak kita melihat di perkotaan dan di daerah para gepeng yang mengemis di jalanan, pusat keramaian, lampu merah, rumah ibadah, sekolah maupun kampus. Anak - anak terlantar seperti anak - anak jalanan, anak yang ditinggali orang tuanya karena kemiskinan yang melandanya. masih banyak pengemis yang berada di jalan dan meningkat setiap tahunnya, bahkan mereka menjadi bisnis baru dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini harusnya menjadi tampan bagi pemerintah yang mengempanyekan menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, dan tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 yaitu Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Dimana peran pemerintah untuk menjalankan pasal tersebut, dan sudah jelas di pembukaan UUD 1945 yaitu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, hal ini seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah bukan hanya sebagai kiasan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengemis juga merupakan manusia yang kurang beruntung. Akibat pemerintah tidak menjalankan amanat UUD 1945 dengan sungguh-sungguh, banyak sekali dari pengemis yang menjadi korban kejahatan, lihat saja kasus mutilasi anak jalanan di daerah pulogadung, tragis memang tapi itulah yang terjadi, selain itu pengemis juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, demi kepentingan pihak tersebut dengan membisniskan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan pihak tersebut dan pelecehan seksual, acapkali terjadi terhadap pengemis. Andai saja pemerintah mau memperhatikan dan memberdayakan secara sungguh - sungguh mungkin hal yang buruk itu tidak terjadi bahkan angka kemiskinan akan berkurang. Pengemis tidak akan bertambah bahkan tidak akan ada jikalau di daerah perdesaan atau tempat mereka berasal memiliki lapangan pekerjaan dan tidak tersentralisasinya pembangunan di perkotaan saja.

Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan tujuan perjuangan bangsa kita ialah terwujudnya masyarakat adil dan makmur atau kesejahteraan umum, dan langkah utama untuk mencapai tujuan itu adalah pelaksanaan keadilan sosial. Keadilan sosial mewajibkan masyarakat termasuk negara demi terwujudnya kesejahteraan untuk membagi beban dan manfaat kepada para warga negara secara proporsional, sambil membantu anggota masyarakat secara proporsional, sambil membantu anggota masyarakat yang lemah, dan di lain pihak untuk memberikan kepada masyarakat termasuk negara apa yang menjadi haknya.

Pemerintah sebagai pemimpin negara mempunyai tugas utama untuk memajukan kesejahteraan rakyat, dalam rangka itu berhak dan berwajib



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memungut pajak kepada warganya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sebaliknya pemerintah wajib menjamin agar setiap warganya mencapai kesejahteraan dasar atau taraf hidup minimum yang layak bagi kemanusiaan.

Apabila dipahami lebih mendalam pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea IV menjelaskan antara lain : *“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan perdamaian dunia”*.

Ketentuan tersebut menunjukkan keaktifan pemerintah kita dalam memberikan hukum warga negara sesuai dengan hak-hak mereka, guna mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan sosialnya, sebagai mana dijamin secara pasti oleh Konstitusi Negara di bawah Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (2) menyebutkan : *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*.

Dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan : *“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”*. Ini menunjukkan betapa tinggi hasrat dan martabat bangsa Indonesia untuk memajukan bangsanya, demi mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata di semua lapisan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial ditegaskan tujuan itu dapat dicapai apabila masyarakat dan negara dalam taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya serta menyeluruh dan merata. Kesejahteraan sosial itu sendiri dibatasi sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spirituil yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan bathin. Ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memungkinkan setiap warga untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya.⁶⁵

Berdasarkan rumusan-rumusan yang menitikberatkan pada usaha kesejahteraan, ini mencerminkan negara kita merupakan negara kesejahteraan (*welfare state*) modern. Konsekuensi sebagai negara kesejahteraan modern seperti negara-negara kesejahteraan lainnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengusahakan serta menjamin kesejahteraan rakyatnya tanpa terkecuali.⁶⁶

Bila dalam Peraturan daerah nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial pasal 3 menyebutkan:⁶⁷

1. Dilarang melakukan pengemisan didepan umum dan ditempat umum dijalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyeberangan.
2. Dilarang bagi setiap orang memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau barang kepada pengemis dijalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyeberangan atau ditempat-tempat umum.
3. Dilarang bergelandangan tanpa pencaharian ditempat umum dijalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyeberangan.

Lebih jauh dalam pasal 29 menyebutkan “ barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 3 dan 4 dalam peraturan daerah ini

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

⁶⁶ Tajjudin Effendi Noer.Sumber *Daya Manusia, PeluangKerjadan Kemiskinan*. Yogyakarta : Tiara Wacana,2004) h.144.

⁶⁷ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial, pasal 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan / atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”

Banyak hal yang dilarang dan ancaman dalam perda ini, banyaknya gepeng Indonesia umumnya dan khususnya dikota Pekanbaru menandakan kurangnya penegakan hukum terhadap sebuah peraturan.

Dalam perda ini berdasarkan pasal 3 menyebutkan 2 hal pokok yang dilarang, pertama adalah dilarang untuk mengemis dan bergelandangan tanpa pencaharian didepan umum serta orang yang memberikan sumbangan juga sebuah larangan akibat larangan tersebut diancam dengan pasal 29 yaitu pidana kurungan paling lama tiga bulan dan denda paling banya Rp.50.0000.0000,- (lima puluh juta rupiah) .⁶⁸

Adapun prinsip-prinsip penanganan pengemis adalah:⁶⁹

1. Prinsip penerimaan pengemis secara apa adanya.
2. Prinsip tidak menghakimi (non Judgemental) pengemis.
3. Prinsip individualism, dimana setiap pengemis tidak disama ratakan begitu saja, tetapi arus dipahami secara khusus sesuai dengan keunikan pribadi dan masalah mereka masing-masing.
4. Prinsip kerahasiaan, dimana setiap informasi yang diperoleh dari pengemis itu sendiri.
5. Prinsip partisipasi, dimana pengemis beserta orang-orang terdekat dengan dirinya diikutsertakan dan dapat berperan optimal dalam upaya pelayanan dan rehabilitasinya kembali ke masyarakat.

⁶⁸ *Ibid*, Pasal 29.

⁶⁹ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial, pasal 71.

6. Prinsip komunikasi, dimana kualitas dan intensitas antara pengemis dengan keluarga dan lingkungan sosialnya dapat ditingkatkan seoptimal mungkin sehingga berdampak positif teradap upaya rehabilitasi pengemis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Peran Dinas Sosial Pekanbaru dalam Pembangunan Panti sosial bagi pengemis dan gelandangan berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2008, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Pembangunan Panti sosial bagi pengemis dan gelandangan di pekanbaru belum terlaksana, hal ini dapat dilihat adanya faktor penghambat dalam pembangunan panti sosial dan kurangnya pelayanan rehabilitas serta kurangnya sumber daya manusia dalam menangani pengemis dan gelandangan didalam panti yang bersifat Sementara tersebut.
2. Sumber dana anggaran Dinas Sosial Kota Pekanbaru berasal dari APBD pemerintah Kota Pekanbaru belum memadai sehingga penanganan dan Pembangunan Panti sosial yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Provinsi Riau kurang maksimal dan terhambatnya Pembangunan Panti sosial bagi pengemis dan gelandangan tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan aturan yang tertera dalam perda pekanbaru nomor 12 tahun 2008 pasal 9 ayat 1 tentang kesejahteraan sosial dimana berbunyi "*pemerintah wajib menyediakan Panti sosial yang mempunyai program dalam bidang pelayanan rehabilitas dan pemberian bimbingan keterampilan (Workshop) bagi gelandangan dan pengemis sehingga mereka dapat mandiri dan tidak kembali menggelandang dan mengemis*"

B. Saran

Dinas Sosial Kota Pekanbaru diharapkan mengefektifkan penggunaan anggaran yang ada dan bekerjasama dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam meningkatkan jumlah anggaran guna pembangunan panti sosial yang baru

Diharapkan pemerintah pusat dapat menyediakan Panti Sosial bagi pengemis dan gelandangan di kota pekanbaru karna jumlah gelandangan di pekanbaru terus meningkat setiap tahun dan untuk mengatasi masalah gelandangan pengemis tersebut tidak bisa hanya mengandalkan panti sosial bersifat non permanen karna daya tampung panti tersebut terbatas, sedangkan jumlah gelandangan di pekanbaru terus meningkat. Pemerintah diharapkan dapat membangun panti sosial bagi pengemis dan gelandangan serta menyediakan fasilitas yang memadai agar masalah kesejahteraan sosial tersebut dapat teratasi. Dengan dibangunnya panti sosial bagi pengemis dan gelandangan di pekanbaru diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta keterampilan dalam berusaha bagi pengemis dan gelandangan agar tidak lagi mengemis dan menggelandang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Rachmad Budiono. 2008. *Hukum Pekerja Anak*, (Malang: UM Press).
- Agus Sjaafari. 2014. *Kemiskinan Dan Pemberdayaan Kelompok*, (Yogyakarta: Graha Ilmu).
- Amirudin zainal asikin. 2009. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT Rajawali pers)
- Bagong Suyanto.2010. *Anak Terlantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka).
- Bagong Suyanto.2010. *Masalah Anak Sosial*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup).
- Burhan assofa, 2002. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : rineka cipta).
- Jimly Assiddiqie, 2012. *Perihal Undang-undang*, (Jakarta : Sinar Grafika).
- Jusuf soewadji.2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta : mitra wancana Media).
- Miftah Thoha.2003. *Pembinaan Organisasi*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta)
- Marzuki, 2005. *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Ekonisia).
- Muhammad Suud, 2008. *Orientasi Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: Presatsi Pustaka).
- Miftachul Huda,2009. *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Nana Sudjana. 1996. *Pedoman Penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi*,(Jakarta: Rineka Cipta)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Poerwadarminta.2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta:BalaiPustaka)
- Rahyudi Ruwiyanto. 1994. *Peranan Pendidikan Dalam Pengentasan Masyarakat Miskin*. (Raja Grafindo Persada. Jakarta).
- Soejono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada).
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Raja Grafmdo Persada).
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV. Rajawali).
- Soekanto, Soerjono.2010.*Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press).
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka)
- Soetomo. 2008. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Sugiyono. 2011. *Metode Peneitian Kualitatif, Kuantitatif dan sosiologis*,(Bandung: Alvabeta)
- Tajjudin Effendi Noer. 2004. *Sumber Daya Manusia, PeluangKerjadan Kemiskinan*.(Yogyakarta : Tiara Wacana).
- Taneko, soleman B. 1986.*konsepsi system sosialdan system sosial Indonesia*.(Jakarta : FajarAgung).
- Tangdilintin, Paulus. 2000. *Masalah-Masalah Sosial, Suatu Pendekatan Analisis Sosiologis*. (Jakarta :Pusat Penerbitan Universitas Terbuka).
- Zainal abiding. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta sinar grafika)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zuriah Nurul.2007. *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti Dalam Perspektif Perubahan*. (Bumi Aksara:Jakarta).

Internet :

[http://www.illosum.wordpress.com/2012/07/13/penanganan-gelandangan-dan-pengemis, gepeng diakses tanggal 9 januari hari kamis jam 08.21 wib Perda pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 Pasal 9 ayat 1.](http://www.illosum.wordpress.com/2012/07/13/penanganan-gelandangan-dan-pengemis,gepeng%20diakses%20tanggal%209%20januari%20hari%20kamis%20jam%2008.21%20wib%20Perda%20pekanbaru%20Nomor%2012%20tahun%202008%20Pasal%209%20ayat%201.)

https://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=165&Itemid=108 di akses pada 2 desember 2019 pukul 14:30 wib.

Peraturan Perundang – undangan :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang *Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial*.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang *Ketertiban Sosial Departemen Sosial RI*.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang *Ketertiban Sosial*.
keputusan Presiden Republik Indonesia nomor. 44 Tahun 1947 Tentang *Susunan Umum Pemerintahan dan Departemen*.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 24/HUK/1997 Tentang *Sistem Pembangunan Kesejahteraan Sosial*.

Jurnal :

R,Herlambang Perdana Wiratraman, 2005. *Jurnal Ilmu Hukum YURIDIKA Vol. 20, No.1*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul, "**PERAN DINAS SOSIAL PEKANBARU DALAM PEMBANGUNAN PANTI SOSIAL BAGI PENGEMIS DAN GELANDANGAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2008**" yang ditulis oleh :

Nama : DIAN REZEKY
NIM : 11627104189
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2020
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Secara Online (Daring)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Agustus 2020
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Firdaus, SH, MH.

Sekretaris
H. Henrizal Hadi, Lc., M.A

Penguji 1
Bambang Hermanto, M.Ag.

Penguji 2
Dr. Abu Samah, MH.

Mengetahui,
Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

JALINUS, S.Ag.
NIP. 19750801 200701 1 023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **DIAN REZEKY**
 Nim : **11627104189**
 Jurusan : **EKONOMI SYARIAH**
 Judul : **PERAN DINAS SOSIAL PEKANBARU DALAM PEMBANGUNAN PANTI SOSIAL BAGI PENGEMIS DAN GELANDANGAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG KETERTIBAN SOSIAL**

Pembimbing: **Syafrinaldi, S.H M.H**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 2 September 2020

Pimpinan redaksi



Alpi Syahril., SH., MH. CPL
 NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS SOSIAL

Jl. Jenderal Sudirman No. 239 Telepon : 21593 Fax. 37690
PEKANBARU

Kode Pos : 28116

Pekanbaru, 14 Juli 2020

Kepada

Sdri. **DIAN REZEKY**

di -

Nomor : 071/ Dinsos/561
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Pelaksanaan Kegiatan Riset**

Pekanbaru

Menindaklanjuti Rekomendasi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/33841 tanggal 10 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, dengan ini disampaikan bahwa kami tidak keberatan memenuhi maksud Saudari untuk mengadakan riset pada Dinas Sosial Provinsi Riau, sepanjang kegiatan tersebut tidak menyimpang dari ketentuan.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi semestinya.



Bp. KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU
SEKRETARIS,

PRASURYA DHARMA RASYID, SE, MM

Pembina Tk.I

NIP. 196406071988111001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Dian Rezeky, Lahir di Tembilahan pada 25 Maret 1998. Lahir dari pasangan Ayahanda Rusli dan Ibunda Asnawati. Merupakan anak ketiga dari Sembilan Saudara. Tahun 2004 masuk Sekolah Dasar Negeri 003 Tembilahan selesai pada tahun 2010. Pada tahun 2010 masuk Sekolah Menengah Pertama 1 Tembilahan Hulu selesai pada tahun 2013. Tahun 2013 masuk Sekolah Menengah Atas 1 Tembilahan Hulu dan selesai pada tahun 2016. Selanjutnya menyelesaikan Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2016-2020.

Selama menempuh di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Negeri Tembilahan dari tanggal - 08 Januari – 28 Februari 2019. Serta dilanjutkan dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sungai Rambai Kecamatan Logas Tanah Darat dari tanggal 6 Juli – 31 Agustus 2019.

Berkat rahmat Allah Subhanallahuwata'ala, tahun 2020 penulis menyelesaikan Skripsi dengan judul "*Peran Dinas Sosial Pekanbaru Dalam Pembangunan Panti Sosial Bagi Pengemis Dan Gelandangan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban*". Dibawah bimbingan Bapak SYAFRINALDI,SH,MH. dan dinyatakan lulus pada Agustus 2020 dengan predikat sangat memuaskan dan sah menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).